



JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E)

Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia

Mansur Efendi

IAIN Surakarta abumiza.efendi@gmail.com

Abstract

Productive zakat is one of effective zakat distribution model for social problem solving, particularly poverty alleviation. Itneeds serious effort to break up cycle of poverty. Right management of zakat productive is expected to solve the poverty problem. Recent years, social entrepreneurship has been developed in many countries. It is interesting to find correlation between social entrepreneurship and productive zakat management. Hopefully, it will find a chance of social entrepreneurship concept as an alternative model of zakat productive management in Indonesia. Further, zakat productive management with social entrepreneurship insight will be able to make independent and sustainable poverty problem solving.

Keywords: productive zakat, poverty, social entrepreneurship

Abstrak

Zakat produktif merupakan salah satu model penyaluran zakat yang efektif dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu disikapi secara serius. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka zakat produktif harus dikelola dengan tepat. Kewirausahaan sosial yang beberapa tahun terakhir sedang berkembang di beberapa negara, menarik untuk ditemukan relasinya dengan pengelolaan zakat produktif. Dengan demikian akan diketahui sejauhmana peluang konsep kewirausahaan sosial sebagai alternatif model pengelolaan zakat produktif di Indonesia. Lebih jauh, pengelolaan zakat produktif yang berwawasan social enterprenurship diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kata kunci: zakat produktif, kemiskinan, kewirausahaan sosial

A. Pendahuluan

Persoalan kemiskinan masih menjadi masalah krusial bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016. Selama periode September 2015—Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016).

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016, maka selama enam bulan tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,25 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,75 juta orang.² Sedangkan berdasarkan garis kemiskinan³, dapat diketahui bahwa pada Semester 1 (Maret 2016), garis kemiskinan tertinggi untuk wilayah perdesaan di Indonesia adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan garis kemiskinan Rp. 546.998,00/kapita/bulan, sedangkan untuk wilayah perkotaan adalah Kalimantan Utara sebesar Rp. 523.914,00/kapita/bulan.

BPS juga mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2016 sebesar 5,50 persen. Lebih jauh BPS menggambarkan kondisi ketenagakerjaan pada Februari 2016 dibandingkan dengan Februari 2015, ditandai dengan penurunan jumlah

¹ Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2016 tercatat sebesar 73,50 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2015 yaitu sebesar 73,07 persen, (diakses pada 27 Februari 2017) di https://www.bps.go.id/brs/view/id/1231.

² Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, (diakses pada 13 Maret 2017) dihttps://www.bps/go.id,.

³ Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. (diakses pada 30 November 2016)di https://www.bps.go.id,

penduduk yang bekerja sebanyak 200 ribu orang. Penurunan ini terutama terjadi di Sektor Pertanian, sedangkan Sektor Perdagangan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah penganggur turun sebanyak 430 ribu orang, sedangkan jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) meningkat sebanyak 3,6 juta orang. Kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi terutama di Sektor Perdagangan sebanyak 1,8 juta orang (6,94 persen) dan Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 380 ribu orang (1,96 persen). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 1,44 persen.⁴

Didin Hafidhuddin mengutip pendapat Yusuf Qardhawi bahwa zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Bahkan Akh Minhaji menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam dan karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, tak terkecuali di Indonesia. Namun dalam praktik, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih dirasa jauh dari yang diharapkan dan masih "gagal" menjembatani jarak antara si kaya dengan si miskin dan juga untuk mengangkat kaum lemah dan yang diperlemah (duafa' wa al-mustad'afin). Barangkali hal ini menjadi cukup alasan jika persoalan zakat selalu mencuat ke permukaan dan menjadi bahan kajian berbagai lapisan masyarakat.

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, memiliki potensi zakat yang tidak kecil. Dengan beberapa penyesuaian, BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun (2,4% dari PDB 2015). Jika menggunakan potensi zakat 3,4% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 mencapai Rp 442 triliun. Dengan potensi sebesar ini, banyak pejabat publik berwacana menggali potensi zakat untuk akselerasi kesejahteraan rakyat sekaligus meringankan beban anggaran publik. Namun, jika kita menggunakan potensi zakat 1,7% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 "hanya" Rp 221 triliun. Dan jika kita menggunakan potensi zakat 0,8% dari PDB, potensi zakat nasional 2016 "hanya" Rp 104 triliun.⁷

Dalam lima tahun terakhir, penghimpunan zakat nasional tumbuh rata-rata sekitar 20% per tahun. Pada tahun 2016 diperkirakan penghimpunan zakat nasional mencapai sekitar Rp. 4,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan potensi zakat 3,4% dari PDB, realisasi

^{4 (}Diakses pada 27 Februari 2017) di https://www.bps.go.id/brs/view/id/1231

⁵ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 1.

⁶ Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak(Yogyakarta:Tiara Wacana, 2003), hlm xiii.

Mengetahui potensi zakat merupakan langkah penting untuk perencanaan ke depan, strategi pengelolaan, dan evaluasi kinerja zakat nasional, serta untuk meletakkan secara proporsional peran zakat di ranah publik. Beberapa studi mengestimasi potensi zakat nasional, antara lain Studi PBB UIN Syarif Hidayatullah yang mengestimasi potensi filantropi Islam Indonesia sebesar Rp 19,3 trilyun (0,8% dari PDB 2004). Studi BAZNAS – IRTI IDB menemukan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun (3,4% dari PDB 2010). Sedangkan Studi Wibisono menemukan potensi zakat Indonesia pada 2010 mencapai Rp106,6 triliun (1,7% dari PDB 2010). Yusuf Wibisono, "Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan", makalah disampaikan pada seminar Nasional Zakat 2016, PUSKAS BAZNAS dan Pusat Ekonomi dan Binsis Syariah FE-UI, Jakarta, pada 8 Desember 2016.

penghimpunan tahun 2016 ini hanya 1,0% dari potensinya. Namun bila dibandingkan dengan potensi zakat 1,7% dari PDB, maka realisasi penghimpunan tahun 2016 ini merupakan 2,0% dari potensinya. Dan bila dibandingkan dengan potensi zakat 0,8% dari PDB, maka realisasi penghimpunan tahun 2016 ini merupakan 4,3% dari potensinya.⁸

Didin Hafidhuddin mencatat bahwa rendahnya realisasi zakat yang terkumpul di Lembaga Pengumpul Zakat disebabkan oleh pengetahuan masyarakat terhadap sumbersumber harta yang menjadi obyek zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yangsecara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Bahkan Firmansyah menganalisis bahwa rendahnya penghimpunan dana zakat juga disebabkan oleh kegagalan dalam pengelolaan zakat pada masa lalu, yang masih menyisakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengumpul zakat. Akibatnya, banyak di antara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyaluran zakat secara tradisional yaitu, penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada individu yang dianggap berhak menerimanya. Di

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah mengembangkan kewirausahaan sosial atau popupler dengan nama *social entrepreneurship*. ¹¹Konsep dan karakter *social entrepreneurship* memiliki spirit yang tidak jauh berbeda dengan pengelolaan zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif yang berawasan *social entrepreneurship* menarik untuk dikaji lebih jauh.

B. Konsep dan Perkembangan Kewirausahaan Sosial

1. Konsep Kewirausaaahaan Sosial

Certo dan Miller mencatat bahwa terdapat tiga cara dalam melihat kewirausahaan sosial (social entrepreneurship). Pertama, dari aspek misi keseluruhan, dimana social entrepreneurship memiliki misi untuk melahirkan nilai sosial dengan profit sebagai dampak tidak langsung. Kedua, ukuran performa, performa merupakan variabel yang sulit untuk diukur karena berupa nilai sosial. Ketiga, pemanfaatan sumber daya, dimana social entrepreneurship memanfaatkan sumber daya secara suka rela.¹²

Istilah social entrepreneurship sendiri sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu, diawali antara lain oleh Florence Nightingale (pendiri sekolah perawat pertama) dan Robert

⁸ Ibid.

⁹ Didin Hafidhuddin, op.cit., hlm. 2.

¹⁰ Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI*, Volume 21, Nomor 2 (Desember 2013), hlm. 182-183.

¹¹ Irma Paramita Sofia, "Konstruksi Model Kewirausaahn Sosial Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian", *Jurnal Widyakala Universitas Pembangunann Jaya*, Volume (2 Maret 2015), hlm. 4

¹² Certo, S Trevis dan Toyah Miller, *Social Entrepreneurship: Key Issues and Concept*, Business Horizons 51(diakses pada 27 Maret 2017) diwww.sciencedirect.com, hlm. 267-271.

Owen (pendiri koperasi). Pengertian *social entrepreneurship* berkembang sejak tahun 1980 –an yang diawali oleh para tokoh seperti Rosabeth Moss Kanter, Bill Drayton, Charles Leadbeater dan Profesor Daniel Bell dari Universitas Harvard yang sukses dalam kegiatan *social entrepreneurship*, karena sejak tahun 1980 berhasil membentuk 60 organisasi yang tersebar di seluruh dunia.¹³

Social entrepreneurship melihat persoalan sebagai peluang untuk membentuk model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Lebih jauh, Setyanto menjelaskan bahwa Social Entrepreneur adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial (social change), terutama meliputi bidang kesejahteraan (welfare), pendidikan dan kesehatan (healthcare). Jika businessentrepreneurs mengukur keberhasilan dari kinerja keuangannya (keuntungan ataupun pendapatan), maka social entrepreneur keberhasilannya diukur darimanfaat yang dirasakan oleh masyarakat.¹⁴

Kewirausahaan sosial atau *social entrepreneur* berbeda dengan konsep *business entrepreneur*, meksipun keduanya mendorong terciptanya kegiatan ekonomi. Juwaini menggambarkan bahwa konsep *business entrepreneur* lebih berorientasi kepada kepemilikan aset dan kekayaan yang bertumpu pada individu (personal). Sementara *social entrepreneur*, apabila memiliki kekayaan dari kegiatan ekonomi, maka kekayaan tersebut digunakan untuk menolong masyarakat.¹⁵Lebih jauh Colander mengatakan bahwa *social entrepreneurship* mempunyai tujuan mencapai profit, dimana tujuan profit tersebut membuat *social entrepreneurship* erat dengan konsep *opportunity cost* dan *profit maximalization. Social entrepreneurship* melakukan kegiatan sosial dengan mendapatkan profit kemudian mendistribusikannya sebagai upaya penciptaan nilai sosial.¹6

2. Bentuk Kewirausahaan Sosial.

Tan membagi kewirausahaan sosial menjadi 3 (tiga) bentuk, sebagai berikut:¹⁷

a. Organisasi Berbasis Komunitas

Model ini dibuat untuk mengatasi masalah tertentu dalam komunitas (kelompok masyarakat), misalnya menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak miskin,

¹³ Setyanto P. Santosa, *Peran Sosial Entrepreneurship Dalam Pembangunan*, makalah yang dipaparkan dalam acara dialog Membangun Sinergisitas Bangsa Menuju Indonesia Yang Inovatif, Inventif dan Kompetitif, Himpunan IESP FE-Universtas Brawijaya, Malang, 14 Mei 2017, hlm. 1.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ahmad Juwaini, Social Enterprise Transformasi Dompet Dhuafa Menjadi World Class Organization (Jakarta Selatan: Expose Mizan Group, 2011), hlm. 257.

¹⁶ David Colander, Microeconomics (New York: McGraw, 2008), hlm. 200.

Wee Ling Tan, John Williams dan Teck Meng Tan, "Defining the Social in Social Entrepeneurship: Altruism and Entrepeneurship", *International Entrepeneurship and Management*, Journal 1, hlm. 353.

panti sosial untuk anak terlantar, dan lain sebagainya. Dukungan finansial didapatkan dari sumbangan donatur. Kegiatan pelayanan dilakukan oleh para relawan, yang berasal dari tenaga profesional, mapun masyarakat.

b. Socially Responsible Enterprises

Model ini berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha komersial untuk mendukung usaha sosialnya. Dalam model socially responsible enterprises, perusahaan membentuk dua organisasi sekaligus, yaitu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit. Sebagian keuntungan yang didapatkan dari organsiasi profit digunakan untu mendukung usaha sosial.

c. Socio-Economic atau Dualistic Enterprises

Model ini berbentuk perusahaan komersial yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip sosial. Misalnya perusahaan yang melakukan daur ulang sampah rumah tangga, kredit mikro untuk masyarakat perdesaan, dan lain sebagainya.

C. Zakat Produktif dan Social Entrepeneurship

Zakat produktif merupakan model distribusi zakat¹⁸ dimana dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.¹⁹ Asnaini mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁰

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, juga disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²¹ Afif Khalid mencatat setidaknya terdapat lima pesan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:²²

¹⁸ Model ditribusi zakat ada dua macam yaitu pendistribusian (pembagian) dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

¹⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

²⁰ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

²¹ Pasal 27 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²² Afif Khalid, "Pendayagunaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Indonesia", Jurnal

- 1. Secara konstitusional, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2), Pasal 29 (1) dan (2), serta Pasal 34 (1) dan (2).
- Secara yuridis, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana undang-undang ini telah memenuhi asas-asas hukum.
- 3. Secara Ideologis, bahwa negara berkewajiban mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
- 4. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan menghilangkan kemiskinan.
- 5. Secara sosial keagamaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai *mustahiq* utama zakat.

Berkaitan dengan nilai strategis zakat produktif, Umer Chapra menegaskan bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan upaya untuk membantu masyarakat miskin sehingga terhapus dari kesulitan dan kemiskinan.²³ Bahkan lebih jauh Sahal Mahfuz menjelaskan bahwa zakat tidak hanya sebagai ibadah *mahdlah* saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang mestinya mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan dikelola secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan).²⁴

Dalam lintasan sejarah, model pengelolaan zakat secara produktif telah dipraktikkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab, yaitu dengan menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi kemiskinan masih menyertainya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta tersebut, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat (*mustahiq*)

Cakrawala Hukum, Gagasan dan Informasi Aktual tentang Hukum, (Banjarmasin: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2012), hlm. 268.

²³ M. Umer Capra, Islam and the Economic Challege, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 274.

²⁴ Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 40.

tetapi diharapkan sudah berubah menjadi pembayar zakat *(muzakki)*. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut dapat terwujud, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan untuk meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.²⁵

Perkembangan pemikiran zakat sebagai fungsi sosial oleh para cendikiawan Muslim, tidak bisa dilepaskan dari fungsi zakat itu sendiri. Menurut Didin Hafidhuddin zakat memiliki tujuan yang mulia, di antaranya adalah *Pertama*, zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah: 103 dan ar-Ruum: 39. *Kedua*, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baikdan lebih sejahtera, sehingga merekadapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari bahaya kekufuran. Selain itu zakat juga berfungsi untuk menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan masyarakat. *Ketiga*, sebagai pilar amal bersama serta bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.²⁶

Untuk mewujudkan tujuan mulia zakat tersebut, maka perlu dirumuskan sebuah "pendekatan baru" dalam pengelolaan zakat produktif. Model kewirausahaan sosial (social entrepenuership) dipandang memiliki spirit dan nilai yang tidak jauh berbeda dengan pengembangan zakat produktif. Social entrepenuership sebagai alternatif pendekatan pengelolaan zakat produktif dalam pengentasakan kemiskinan dan masalah sosial, nampaknya menarik untuk dikaji lebih jauh. Hal ini selaras dengan pendapat Yusuf Wibisono,²⁷yang mengatakan bahwa kemiskinan dan masalah-masalah sosial memiliki sifat dasar yang rumit dan menyatu, yang membuat mereka hanya dapat diatasi melalui kerangka kemitraan yang mengizinkan pendekatan multi-sektor dan lintas disiplin, dilembagakan, dan dipertahankan secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui relasi zakat produktif dan *social entrepeneurship*, nampaknya kita perlu mengkaji kembali peran strategis *social entrepeneurship* dalam pembangunan ekonomi. Setyanto menegaskan bahwa *social entrepeneurship* makin berperan dalam pembangunan ekonomi karena ternyata mampu memberikan daya cipta nilai–nilai sosial maupun ekonomi, yakni:²⁸

²⁵ Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm. 88.

²⁶ Didin Hafidhuddin, op.cit., hlm. 10-14.

²⁷ Yusuf Wibisono, op.cit.

²⁸ Setyanto P. Santosa, op.cit., hlm. 3.

1. Menciptakan kesempatan kerja.

Manfaat ekonomi yang dirasakan dari *social entrepeneurship* di berbagai negara adalah penciptaan kesempatan kerja baru yang meningkat secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh John Hopkins University pada tahun 1998 di 13 negara menunjukkan bahwa tenaga kerja yang bekerja di sektor ini berkisar antara 1 sampai dengan 7 persen. Selain itu juga memberikan peluang kerja kepada penyandang cacat untuk dilibatkan dalam kegiatan produktif. Keberhasilan Muhammad Yunus antara lain adalah kemampuannya memberdayakan 6 juta orang wanita menjadi kekuatan yang produktif secara ekonomi, membentuk *phone-lady* yang tersebar di desa-desa dan memberdayakan ribuan pengemis untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif.

2. Melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Berbagai inovasi teradap jasa kemasyarakatan yang selama ini tidak tertangani oleh pemerintah dapat dilakukan oleh kelompok *social entrepeneurship* seperti penanggulangan HIV dan narkoba, pemberantasan buta huruf, kurang gizi. Seringkali standar pelayanan yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran karena cenderung kaku mengikuti standar yang ditetapkan. Sedangakan *social entrepeneurship* mampu mengatasinya karena memang dilakukan dengan penuh dedikasi.

3. Menjadi modal sosial.

Modal sosial merupakan bentuk yang paling penting dari berbagai modal yang dapat diciptakan oleh *social entrepeneurship* karena walaupun dalam kemitraan ekonomi yang paling utama adalah nilai-nilai; saling pengertian *(shared value),trust* (kepercayaan) dan budaya kerjasama *(a culture of cooperation),* kesemuanya ini adalah modal sosial. Keberhasilan negara Jerman dan Jepang adalah karena akar dari *long-term relationship* dan etika kerjasama yang mampu menumbuhkan inovasi dan mengembangkan industri di negara masing-masing. Bank Dunia menyatakan pula bahwa permasalahan yang kritis dalam penanggulangan kemiskinan adalah modal sosial yang tidak memadai.

4. Peningkatan kesetaraan

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah terwujudnya kesetaraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui social entreprenuership tujuan tersebut akan dapat diwujudkan, karena pelaku bisnis yang semula hanya memikirkan pencapaian keuntungan yang maksimal, selanjutnya akan tergerak pula untuk memikikan pemerataan pendapatan agar dapat dilakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh keberhasilan Grameen Bank adalah salah satu bukti dari manfaat ini. Demikian pula upaya J.B. Schramm dari Amerika Serikat yang telah membiayai ribuan pelajar dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya

di Perguruan Tinggi.

E. Arah Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Social Entrepreneurship

Kriteria dasar social entreprenuership di Indonesia setidaknya mencakup 5 (lima) aspek, yaitu social mission/goal, empowerment, ethical business principles, social impact, dan sustainability.²⁹ Berdasarkan kriteria social entreprenuership tersebut, maka arah pengelolaan zakat yang berwawasan kewirausahaan sosial dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Social Mission (Goal)

Pengelolaan zakat produktif dimulai dengan merumuskan misi sosial, yaitu masalah sosial apa yang akan diselesaikan. Karen Braun menjelaskan bahwa bahwa social entreprenuershipmelihat persoalan sebagai peluang untuk membentuk model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Pendapat Karen tersebut semakin menegaskan bahwa kewirausahaan sosial mendasarkan kegiatannya pada persoalan yang mengemuka di masyarakat. Persoalan yang mencul bukan menjadi sesuatu yang dihindari, tetapi justru menjadi peluang untuk membentuk model pemberdayaan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Begitupun dengan model pengelolaan zakat yang berwawasan social entreprenuership. Kegiatan pengelolaan zakat harus dimulai dengan proses identifikasi permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Amil zakat perlu melibatkan diri secara langsung dalam proses identifikasi tersebut, sebagai bagian dari objektifikasi maupun upaya membangun kedekatan lembaga dengan lingkungan sosialnya.

Masalah yang berhasil dirumuskan, menjadi acuan utama dari kegiatan pengelolaan zakat. *Social mission* harus menjadi tujuan pengelolaan zakat, sehingga program yang dicanangkan harus selaras dan sinergis dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial. Berbagai program penyaluran zakat produktif disusun dengan menyesuaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, penyaluran dana zakat produktif akan tepat sasaran dan tidak terkesan yang penting dana zakat sudah disalurkan.

Misi sosial bisa berupa persoalan kemiskinan (ekonomi) maupun persoalan lingkungan. Apabila persoalan kemiskinan (ekonomi) dijadikan sebagai misi sosial, tentu akan relevan dengan golongan fakir dan miskin. Dengan demikian, sasaran pengelolaan

²⁹ Lebih jauh baca Dewi Meisari Haryanti, Sri Rahayu Hijrah Hati, Astari Wirastuti dan Kumala Susanto, Berani Jadi Wirausaha Sosial? Membangun Solusi atas permasalahan Sosial Secara Mandiri dan Berkelanjutan, (DBS Foundation), hlm. 179.

³⁰ Lebih jauh baca Karen Braun, Social Entrepreneurship: Perspective on an Academic Dicipline, Theoryin Action, Vol.2, Nomor 2, April 2009, hlm. 75.

zakat produktif adalah fakir dan miskin yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang mereka hadapi.

Persoalan kemiskinan (yang menjadi misi sosial) akan memberikan pengaruh terhdap proses manajemen pengelolaan zakat produktif. Persoalan kemiskinan akan menjadi alasan sekaligus tujuan sebuah program dilakukan. Bahkan lebih jauh, persoalan kemiskinan akan menjadi motivasi kuat bagi para amil zakat untuk membangun dan menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan zakat produktif. Misi sosial menjadi kriteria utama dalam pengelolaan zakat produktif yang berwawasan social entreprenuership.

2. Empowerment

Pengelolaan zakat produktif yang berwawasan *social entreprenuership*, dilakukan denganpola pemberdayaan. Dewi mencatat bahwapola pemberdayaaan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau komunitas, baik yang memiliki masalah sosial secara langsung atau tidak, untuk diedukasi dan didorong untuk ikut membantu diri mereka sendiri dengan terlibat dalam proses penyelesaian masalah sosial tersebut. Perubahan perilaku dan transformasi kehidupan masyarakat yang diberdayakan perlu menjadi tujuan akhir. Dengan demikian, penyelesaian masalah sosial dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mandiri oleh masyarakat sendiri.³¹

Untuk memudahkan proses tersebut, sasaran penerima zakat produktif berbasis komunitas atau masyarakat. Misalnya sasaran penerima zakat diarahkan kepada masyarakat miskin yang berada pada wilayah yang sama. Kondisi ini akan memungkinkan terjadinya interaksi antar penerima program zakat produktif sekaligus dengan lingkungan sosialnya. Interaksi dilakukan agar *mustahiq* dan masyarakat terlibat dalam proses identifikasi persoalan (yang menjadi misi sosial), sekaligus merumuskan alternatif solusinya. Masyarakat dan para *mustahiq* diharapkan mampu memberikan alternatif model zakat produktif sebagai solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Pelibatan *mustahiq* dan masyarakat dalam merumuskan alternatif model zakat produktif akan memberikan banyak keuntungan, antara lain:

1. Masyarakat dan *mustahiq* secara tidak langsung telah melakukan proses objektifikasi dalam merumuskan model atau jenis usaha zakat roduktif yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif didasarkan atas potensi *mustahiq* dan modalitas sosial yang dimiliki, sehingga tingkat kegagalan usaha dapat dikurangi.

³¹ Pemberdayaan menjadi penting dalam kegiatan social entreprenuership, bahkan Bill Drayton mengatakan bahwa "social entrepreneurs are not content just to give a fish, or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry", lebih jauh baca Dewi Meisari Haryanti, Sri Rahayu Hijrah Hati, Astari Wirastuti dan Kumala Susanto, Berani Jadi Wirausaha Sosial? Membangun Solusi atas permasalahan Sosial Secara Mandiri dan Berkelanjutan, (DBS Foundation).

2. Mustahiq dan masyarakat akan merasa memiliki program,karena sejak awal dilibatkan dalam pembahasan sekaligus terlibat dalam pengambilan keputusan. Proses pembahasan dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) yang dimiliki. Dengan demikian, dukungan sosial terhadap program zakat produktif dapat diberikan secara optimal.

Pada tahap ini, amil zakat lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan *support system*. Amil zakat hadir untuk mendorong dan mengarahkan bagaimana *mustahiq* dan masyarakat mampu menyelesaikan persoalan sosial dengan menggunakan potensi yang mereka miliki. Bukan justru sebaliknya, memberikan dana zakat kepada para *mustahiq*, tapi tidak disertai dengan proses analisis usaha yang memadai.

Setelah alternatif jenis usaha zakat produktif terumuskan, tugas amil zakat berikutnya adalah memberikan edukasi bahwa tujuan akhir dari pengelolaaan zakat produktif tidak semata-mata terselesaikannya masalah sosial (social misssion), melainkan terciptanya perubahan perilaku dan perubahan kehidupan masyarakat. Dengan terselesaikannya persoalan sosial, masyarakat diharapkan akan lebih mandiri, berdaya, dan beradab.

3. Ethical Business Principles

Kegiatan *social entreprenuership* harus menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang baik untuk mendukung keberlanjutan operasionalnya, yang otomatis juga berarti untuk mendukung perluasan dampak sosialnya. Walaupun misalnya kegiatan *social entreprenuership* tidak memiliki orientasi laba dan mengandalkan donasi untuk mendanai kegiatannya, jika *social entreprenuership* tersebut tidak mengamalkan prinsip-prinsip bisnis yang baik, para donatur mungkin kehilangan kepercayaan dan memilih untuk memberikan donasi pada lembaga lain. Perlu pula digarisbawahi bahwa prinsip bisnis yang dianut *social entreprenuership* bukanlah untuk memaksimalkan profit, melainkan untuk memaksimalkan *benefit* atau manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Empat prinsip bisnis yang harus diperhatikan oleh sebuah *social entreprenuership* adalah *ethical, responsible, accountable,* dan *transparent*.³²

Pengelolaaan zakat produktif yang berwawasan social entreprenuership diarahkan pada upaya untuk memastikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para mustahiq sudah berdasarkan etika bisnis Islam. Etika yang merupakan seperangkat moral tentang baik dan buruk, didasarkan atas Al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, amil zakat perlu melakukan proses edukasi dan pendampingan terhadap mustahiq, agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan parameter kunci

³² Dewi Meisari Haryanti dkk, op.cit., hlm. 187.

sistem etika Islam, adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:33

- a. Berbagai tindakan dan keputusan disebutetis tergantung pada niat individu yang melakukannya.
- b. Niat baik yang diikuti tindakan baik akan bernilai ibadah. Sedangkan niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
- c. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk bertindak berdasarkan keinginannya, namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan.
- d. Percaya kepada Allah SWT akan memberikan kebebasan kepada individu.
- e. Keputusan yang etis tidakselalu didasarkan pada keuntungan yang dihasilkannya.
- f. Islam menggunakan pendekatan yang lebih terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi pada diri sendiri.
- g. Keputusan etis didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.
- h. Dalam sistem etika, Islam mendorong manusia untuk melakukan *tazkiyyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan.

Amil zakat juga perlu melakukan pendampingan terhadap *mustahiq* dalam mewujudkan tanggung jawab sosial (social responsibility). Penerima program zakat produktif diedukasi agar bertanggungjawab kepada seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kegiatan usaha. Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi perilaku yang merusak, maupun dengan melakukan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakatdan lingkungan.

Aspeklain yang tidak kalah penting adalah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi usaha *mustahiq*. Amil zakat perlu menyiapkan perangkat dan program pelatihan dan pendampingan untuk memastikan sistem akuntansi sesuai dengan kaidah akuntansi yang benar, serta pengelolaan usaha yang dilakukan dengan jujur dan profesional. Sedangkan transparansi berkaitan dengan pengelolaan usaha yang terbuka, jelas dan mampu memberikan informasi dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Aspek-aspek di atas menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan zakat produktif yang berwawasan *social entreprenuership*, terutama untuk membangun kepercayaan masyarakat (*social trust*). Karena kegiatan usaha zakat produktif dirancang dengan melibatkan peran serta masyarakat dan lingkungan sosialnya, kepercayaan masyarakat harus mampu diwujudkan. Hal ini penting sebagai upaya memperkenalkan perubahan masyarakat melalui edukasi (dakwah). Masyarakat diajak untuk mengubah kebiasaan yang tidak baik, menjadi perilaku dan kebiasaan yang baik sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan hadits.

³³ Rafik Isa Beekun, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 31-32.

4. Social Impact

Social entreprenuership berangkat dari niat mulia untuk membantu sesama secara mandiri dan berkelanjutan melalui kegiatan bisnis. Jadi, sangat jelas terlihat bahwa yang memotivasi social entreprenuership berbisnis adalah misi sosialnya. Oleh karena itu, sebuah organisasi baru bisa dikatakan sebagai social entreprenuership hanya jika mayoritas surplus atau profit yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya diinvestasikan kembali dalam rangka memperbesar dampak sosial dari misi tersebut. Dalam konteks ini, dampak sosial juga merupakan suatu tujuan yang perlu ditargetkan, selain target-target bisnis pada umumnya seperti target penjualan atau target pertumbuhan laba. Jadi, bukan hanya indikator pencapaian bisnis yang perlu dimiliki oleh social entreprenuership, tetapi juga indikator pencapaian dampak sosial. Keduanya sama pentingnya untuk dimonitor secara periodik dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders).³⁴ Bahkan John Elkington dan Pamela Hartigan mencatat bahwa wirausaha sosial sangat berbeda dengan wirausaha tradisional, karena wirausaha tradisional hanya fokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan.³⁵

Pengelolaan zakat yang berwawasan *social entreprenuership*, harus merumuskan program penyaluran zakat yang mampu memberikan dampak sosial. Target pengelolaan zakat tidak hanya diarahkan pada menghabiskan dana zakat yang tersedia, melainkan pada kemandirian ekonomi penerima zakat serta tercapainya dampak sosial. Dampak sosial bisa berupa pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menambah jumlah masyarakat yang berpendidikan, mengurangi tingkat kenakalan remaja, dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan program pengelolaan zakat yang mampu melahirkan kemandirian ekonomi *mustahiq* dan tercapainya dampak sosial, amil zakat perlu melakukan pendampingan secara intensif dan periodik. Kegiatan pendampingan setidaknya diarahkan pada dua hal, yaitu pendampingan manajemen usaha dan pendampingan manajemen keuangan. Pendampingan manajemen bisnis dilakukan untuk mengurangi tingkat kegagalan usaha yang dilakukan penerima zakat. Pendampingan ini dilakukan mulai kegiatan produksi sampai dengan pemasarannya. Karena itu, BAZNAS/LAZ perlu menghadirkan tenaga ahli yang memiliki kepakaran pada tiap usaha yang dikelola para *mustahiq*. Sedangkan pendampingan manajemen keuangan diarahkan pada pengelolaan keuangan. Usaha yang sudah berjalan dengan baik, akan menjadi gagal karena persoalan buruknya pengelolaan keuangan.

³⁴ Dewi Meisari Haryanti dkk, op.cit., hlm. 192.

³⁵ John Elkington & Pamel Hartigan, The Power of Unreasonable People: How Social Enterpreeurs Create Markets That Cange the World Chapter I, Creating SuccesfulBusiness Models(USA: Harvard Business School Press, 2008), hlm. 76.

Keuntungan dari kegiatan usaha zakat produktif yang dikelola oleh *mustahiq*, diarahkan untuk diinvestikan kembali ke misi sosial. Investasi ke dalam misi sosial bisa dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru, sehinga bisa mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu juga bisa dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kuaitas hidup masyarakat, maupun program sosial kemanusiaan lainnya. Karena itu, BAZNAS/LAZ harus berorientasi kepada dampak sosial yang ditandai dengan berubahnya *mustahiq* menjadi *muzakki*. Dengan program yang produktif, maka *mustahiq* diharapkan mampu mandiri secara ekonomi dan dalam jangka panjang diharapkan mampu berubah menjadi *muzakki*.

5. Sustainability

Pengelolaan zakat yang berwawasan *social entreprenuership* bukanlah program yang bersifat jangka pendek, melainkan program jangka panjang sehingga harus dilakukan secara berkelanjutan. Bahkan Roger L Martin dan Sally Osberg, menggambarkan wirausaha sosial sepertiseseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya.³⁶

Untuk mewujudkan keberlanjutan (sustainability) usaha, pengelolaan zakat produktif yang berwawasan social entreprenuership, diarahkan pada dua aspek, yaitu keberlanjutan secara organisasional dan keberlanjutan secara finansial. Keberlanjutan organisasional dibangun untuk memastikan bahwa oganisasi sebagai wadah kegiatan zakat produkif tetap terus berdiri dan berjalan secara mandiri tanpa bergantung pada tokoh pendirinya. Karena itu, perlu perencanaan sumber daya manusia yang disertai dengan mekanisme kaderisasinya. Perencanaan SDM dilakukan secara sistemik dan komprehensif. Agar mekanisme kaderisasi berjalan optimal, perlu dibangun nilai-nilai kelembagaan yang dijadikan sebagai pedoman dan spirit bagi anggotanya.

Sedangkan keberlanjutan finansial, diarahkan pada upaya-upaya untuk membangun kemandirian lembaga, terutama secara finansial. Pengelolaan zakat produktif harus dikembangkan dengan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, meski dihadapkan pada dinamika perubahan eksternal yang cepat, pengelolaan zakat produktif akan mampu bertahan hidup dan berkelanjutan. Salah satu contoh kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan obyektif eksternal adalah kemampuan untuk memberikan laporan keuangan secara cepat, benar dan transparan. Kemampuan ini akan melahirkan kepercayaan kepada *muzakki*, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kemampuan adaptasi lain yang perlu dikembangkan adalah berkaitan dengan peluang usaha yang perlu diambil. Kemampuan dalam membaca dan memanfaatkan peluang akan

³⁶ Roger L Martin & Slly Osberg, Social Entrepeneurship: The Case For Definition, 2007, Stanford Social Innovation Review, Jr University, hlm. 3-4.

menjadikan pengelolaan zakat produktif makin mampu bertahan dalam rentang waktu yang relatif panjang.

F. Kesimpulan

Zakat produktif memiliki peran yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya potensi zakat di Indonesia, serta mekanisme pengelolaan zakat yang memungkinkan untuk digunakan sebagai program pengentasan kemiskinan. Secara konsepsional, kewirausahaan sosial (social entreprenuership) memiliki kedekatan orientasi dengan misi pengelolaan zakat produktif. Sebagaimana halnya zakat, konsep social entreprenuership juga mengedepankan aspek kebersamaan dalam semangat persaudaraan (ukhuwah) yang ditunjukkan dengan social mission (goal), juga menekankan aspek kesungguhan bagi para mustahiq dalam membangun kemandirian ekonomi (empowerment). Selain itu juga mengedepankan perangkat moral tentang baik dan buruk untuk menjadi panduan dalam melaksanakan amal sebagaimana telah ditetapkan Allah SWT, yang ditunjukkan dengan penerapan ethical business principles. Social entreprenuership juga memberikan ruang untuk terciptanya kemanfaatan (maslahah) yang secara terus menerus dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan melalui aspeksocial impact dan sustainability. Secara empirik, social entreprenuership relatif mampu menjadi solusi atas persoalan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Beekun, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Braun, Karen, Social Entrepreneurship: Perspective on an Academic Dicipline, Theory in Action, Vol.2, Nomor 2, (April 2009).

Capra, M. Umer, Islam and the Economic Challege, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Certo, S Trevis dan Toyah Miller, *Social Entrepreneurship: Key Issues and Concept*. Business Horizons 51, hlm. 267-271, www.sciencedirect.com, diakses pada 27 Maret 2017.

Colander, David, Microeconomics, New York: McGraw, 2008.

Elkington, John & Pamel Hartigan, The Power of Unreasonable People: How Social Enterpreeurs Create Markets That Cange the World Chapter I, Creating Successful Business Models, USA: Harvard Business School Press, 2008.

Firmansyah, Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI, Vol. 21, No. 2 (Desember 2013).

Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Haryanti, Dewi Meisari, Sri Rahayu Hijrah Hati, Astari Wirastuti dan Kumala Susanto, *Berani Jadi Wirausaha Sosial? Membangun Solusi atas permasalahan Sosial Secara Mandiri*

dan Berkelanjutan, (DBS Foundation).

- Inayah, Gazi, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Juwaini, Ahmad, Social Enterprise Transformasi Dompet Dhuafa Menjadi World Class Organization, Jakarta Selatan: Expose Mizan Group, 2011.
- Khalid, Afif, Pendayagunaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, Gagasan dan Informasi Aktual tentang Hukum, Banjarmasin: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2012.
- Mahfudh, Sahal, Nuansa Figih Sosial, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Martin, Roger L,& Slly Osberg, Social Entrepeneurship: The Case For Definition, 2007, Stanford Social Innovation Review, Jr University.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab), terj. Mansuruddin Djoely, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Santosa, Setyanto P., *Peran Sosial Entrepreneurship Dalam Pembangunan*, makalah dipaparkan dalam dialog *Membangun Sinergisitas Bangsa Menuju Indonesia Yang Inovatif, Inventif dan Kompetitif,* Himpunan IESP FE-Universtas Brawijaya, Malang, 14 Mei 2017
- Sofia, Irma Paramita, "Konstruksi Model Kewirausaahn Sosial Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian", Jurnal Widyakala Universitas Pembangunann Jaya, Vol. 2 (Maret 2015).
- Tan, Wee Ling, John Williams dan Teck Meng Tan, *Defining the Social in Social Entrepeneurship:*Altruism and Entrepeneurship, International Entrepeneurship and Management Journal 1
- Wibisono, Yusuf, "Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan", makalah disampaikan pada seminar Nasional Zakat 2016, PUSKAS BAZNAS dan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FE-UI, 8 Desember 2016.
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat https://www.bps.go.id.